



SALINAN

GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 41 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 perlu dilakukan perubahan karena adanya asumsi perubahan pendapatan daerah; penyesuaian asumsi penerimaan pembiayaan berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Tahun 2016; merupakan upaya fungsionalisasi/optimalisasi/efisiensi program / kegiatan yang telah dilaksanakan dan mempertimbangkan waktu pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2017.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 217);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);
8. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4);
11. Peraturan Gubernur Riau Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 40).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2017.

Pasal 1

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Riau Tahun 2017 dan dokumen lainnya yang mempunyai kedudukan yang strategis untuk menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Pasal 2

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Riau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA 2016 S/D TRIWULAN II TAHUN 2017
- BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
- BAB IV PENUTUP

Pasal 3

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Riau dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 16 Agustus 2017

GUBERNUR RIAU,

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum



ELLY WARDHANI, SH. MH

Pembina Tingkat I
N.P.19650823 199203 2 003

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 16 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

ttd.

AHMAD HIJAZI